

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1981
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar, sebagai persiapan mewujudkan pelaksanaan kewajiban belajar, perlu dalam Tahun Anggaran 1981/1982 dilaksanakan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan pembangunan ruang kelas baru;
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali prasarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1981/1982 dilanjutkan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah, perlu dalam Tahun Anggaran 1981/1982 dibangun rumah dinas kepala sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan,

- Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980;
 10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
 11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
 12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
7. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1981/1982, dengan menggunakan Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1981
TANGGAL 5 Mei 1981

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 1981/1982

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 kepada Daerah Tingkat II dan DKI Jakarta untuk pembangunan prasarana dan penyediaan sarana pendidikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot sekolah, fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah) yang dilengkapi dengan penyediaan guru dan penjaga sekolah;
- b. Pembangunan ruang kelas baru;
- c. Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil;
- d. Rehabilitasi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada;
- e. Penyediaan buku bacaan anak-anak dan lemari buku bagi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Negeri dan Swasta);
- f. Penyediaan bahan pelajaran untuk Sekolah Dasar Kecil.

Pasal 2

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk :

- a. Memperluas kesempatan belajar guna mempercepat penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) tahun - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar dalam rangka persiapan mewujudkan pelaksanaan kewajiban belajar;
- b. Memantapkan dan memulihkan prasarana kesempatan belajar yang tersedia tetapi

- yang tidak lagi atau kurang memenuhi persyaratan;
- c. Memenuhi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah transmigrasi daerah pemukiman baru serta daerah perkebunan inti.

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1981/1982 disediakan bantuan sebesar Rp. 374.360.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk :
- a. Pembangunan 15.000 (Lima belas ribu) buah gedung Sekolah Dasar baru yang terdiri atas:
 1. Pembangunan 11.200 (sebelas ribu dua ratus) buah gedung Sekolah Dasar baru unit kesatu yang terdiri atas:
 - i. tiga ruang kelas;
 - ii. satu ruang guru;
 - iii. kamar kecil;
 - iv. perabot sekolah;
 - v. fasilitas air bersih;
 - vi. rumah dinas penjaga sekolah.
 2. Pembangunan 3.500 (tiga ribu lima ratus) buah gedung Sekolah Dasar baru unit kedua yang terdiri atas:
 - i. tiga ruang kelas;
 - ii. kamar kecil;
 - iii. perabot sekolah; dan
 3. Pembangunan 150 (seratus lima puluh) buah gedung Sekolah Dasar baru bertingkat yang terdiri atas unit kesatu dan unit kedua;
 - b. Pembangunan 25.000 (sembilan ribu lima ratus) buah ruang kelas baru, lengkap dengan perabotannya;
 - c. Pembangunan 9.500 (sembilan ribu lima ratus) buah ruang dinas Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil yang terdiri atas:
 1. Pembangunan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) buah rumah dinas Kepala Sekolah;
 2. Pembangunan 2.000 (dua ribu) buah perumahan guru;
 - d. Rehabilitasi 25.000 (dua puluh lima ribu) buah gedung Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, yang terdiri atas:
 1. Rehabilitasi berat 5.000 (lima ribu) buah gedung Sekolah Dasar Negeri;
 2. Rehabilitasi ringan 20.000 (dua puluh ribu) buah gedung Sekolah Dasar Negeri, Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, masing-masing:
 - i. 11.775 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) buah gedung Sekolah Dasar Negeri;
 - ii. 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) buah gedung Sekolah

- Dasar Swasta;
- iii. 6.000 (enam ribu) buah gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 - e. Penyediaan 15.000.000 (lima belas juta) buah buku bacaan untuk:
 - i. Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Luar Biasa 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu) buah buku;
 - ii. Sekolah Dasar Swasta 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) buah buku;
 - iii. Madrasah Ibtidaiyah 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) buah buku;
 - f. Penyediaan 500.000 (lima ratus ribu) buah bahan pelajaran dalam bentuk modul untuk Sekolah Dasar Kecil.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan ini didasarkan pada:

- a. Perkiraan jumlah pertambahan kebutuhan tempat belajar untuk menampung semua anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) pada tahun ajaran 1982/1983 di masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- b. Untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang merupakan daerah transmigrasi, daerah pemukiman baru dan daerah perkebunan inti kebutuhan Sekolah Dasar disediakan dengan memperhitungkan secara tersendiri.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui:

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah, perumahan guru, rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar serta penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tahun) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar di daerah masing-masing.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, serta penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar di daerah masing-masing.

Pasal 8

Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut:

- a. Dalam pembangunan gedung Sekolah Dasar penyediaan tanah luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas ditambah halaman;
- b. Dalam pembangunan rumah Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil penyediaan tanah yang luasnya memadai.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat setempat.

Pasal 10

Pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan gedung Sekolah dasar yang telah dibangun tersebut, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tidak meniadakan atau mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan sekolah dasar dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan sekolah dasar di Daerah Tingkat II.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembangunan gedung Sekolah Dasar dan ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah perumahan guru dan rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini diselesaikan sebelum akhir Juni 1982, sehingga dapat dipergunakan untuk tahun ajaran 1982/1983.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah perumahan guru dan rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang baru dan yang sudah ada, penyediaan buku bacaan anak-anak dan lemari buku, penyediaan bahan pelajaran dalam bentuk modul serta koordinasi dan keserasian kelancaran bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO